



P U T U S A N

Nomor 131/PDT/2016/PT.BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

HARTAWAN WIJAYA, beralamat di Jl. Garuda No. 28 Rt. 02, Rw. 05, Kelurahan Batu Jaya, Kecamatan Bataceper, Tangerang, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya WALIM, S.H., M.H. dan KOMARUDIN HIDAYAT DAYA, S.H. Advokat/Penasehat Hukum, berkantor pada Kantor Walim, S.H. & Partners, beralamat di Paradiso Residence Blok A No. 12 Rt. 03 Rw. 04, Jalan Raya Bayur Kali Kelurahan Lebak Wangi, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juni 2015, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Tergugat;

L A W A N

HERMAN DJAJA, beralamat di Jl. Pulo Mas VI C No. 10 Rt. 008 Rw. 011, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya Tabrani Kemal, S.H., M.H. dan R. Shanca Pahlepi, S.H., M.H. Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor Advokat KEMAL & REKAN yang beralamat di Komplek Sekneg Blok C4 No. 36 Kebon Nanas Cikokol, Kota Tangerang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 April 2015, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;



TENTANG DUDUK PERKARA

Telah membaca gugatan Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Mei 2015 dibawah register Nomor 289/Pdt.G/2015/PN Tng, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa awal mulanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah berdasarkan permintaan Tergugat kepada Penggugat, hal mana Tergugat selaku Direktur PT. KARUNIA ABADI SEJATI KEMASINDO yang berkedudukan di Jl. Garuda No. 28, Rt. 02, Rw. 05, Kelurahan Batu Jaya, Kecamatan Batu Ceper, Tanggerang membutuhkan dana guna operasional pencairan dana kredit dari BANK NEGARA INDONESIA (BNI) yang diajukan oleh PT. KARUNIA ABADI SEJATI KEMASINDO, sehingga Tergugat meminta kepada Penggugat untuk memakai uang Penggugat;
2. Bahwa Tergugat menerangkan kepada Penggugat bahwa kredit yang diajukan Tergugat kepada BANK NEGARA INDONESIA (BNI) akan segera cair dengan menunjukkan kepada Tergugat copy berkas persetujuan pencairan kredit dari BANK NEGARA INDONESIA (BNI);
3. Bahwa atas permintaan Tergugat kepada Penggugat tersebut diatas, maka Penggugat telah memberikan dana kepada Tergugat dalam bentuk Cek-Cek dan Bilyet Giro-Bilyet giro yang sudah dicairkan oleh Tergugat serta 2 (dua) unit Kendaraan bermotor (mobil), yaitu Honda CRY dan Nissan EXTRAIL berikut Jual Beli atas sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3074 atas nama TRIMAHYUNI DJAJA tersebut telah dibuat Akta Jual Beli antara Penggugat dengan Tergugat dihadapan Notaris I.GUSTI NGURAH PUTRA WIJAYA, S.H. Sehingga keseluruhan Cek, Mobil dan rumah yang dinilai dengan uang yang sudah diterima oleh Tergugat dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) Cek No. AAC.452684 tanggal 27 Oktober 2010 sebesar Rp. 90.000.000,-
 - 2) Cek No. 452689 tanggal 11 Nopember 2010 sebesar Rp. 100.000.000,-
 - 3) Cek No. AAA.368524 tanggal 12 Januari 2010 sebesar Rp. 75.000.000,-
 - 4) Cek No. AAC.452711 tanggal 12 April 2010 sebesar Rp. 50.000.000,-
 - 5) Cek No. AAC.452718 tanggal 29 April 2010 sebesar Rp. 25.000.000,-
 - 6) Cek No. AAC.452722 tanggal 10 Juni 2010 sebesar Rp. 100.000.000,-
 - 7) Cek No. AAC.452723 tanggal 10 Juni 2010 sebesar Rp. 100.000.000,-
 - 8) Cek No. AAC.452724 tanggal 10 Juni 2010 sebesar RP. 65.000.000,-
 - 9) Cek No. AAC.452725 tanggal 15 Juni 2010 sebesar Rp. 34.500.000,-

Hal. 2 dari 26 hal. Put. No. 131/PDT/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Cek No. AAC.199340 tanggal 26 Agustus 2010 sebesar Rp. 250.000.000,-
- 11) Cek No. AAC.I99341 tanggal 27 Agustus 2010 sebesar Rp. 150.000.000,-
- 12) Cek No. AAC.199344 tanggal 29 Oktober 2010 sebesar Rp. 150.000.000,-
- 13) Cek No. AAC.199347 tanggal 6 September 2010 sebesar Rp. 10.000.000,-
- 14) Bilyet Giro No. AAA. 950649 tanggal 29 September 2010 sebesar Rp. 100.000.000,-
- 15) Bilyet Giro No. AAA.950650 tanggal 29 September 2010 sebesar Rp. 100.000.000,-
- 16) Cek No. AAC.452677 tanggal 05 Oktober 2010 sebesar Rp. 50.000.000,-
- 17) Cek No. AAC.452678 tanggal 06 Oktober 2010 sebesar Rp. 50.000.000,-
- 18) Cek No. AAC.452682 tanggal 26 Oktober 2010 sebesar Rp. 200.000.000,-
- 19) Cek No. AAC.452690 tanggal 11 Nopember 2010 sebesar Rp. 100.000.000,-
- 20) Cek No. AAC.452691 tanggal 11 Nopember 2010 sebesar Rp. 70.000.000,-
- 21) Cek No. AAC.452693 tanggal 25 Nopember 2010 sebesar Rp. 100.000.000,-
- 22) Cek No. AAC.452694 tanggal 28 Nopember 2010 sebesar Rp. 75.000.000,-
- 23) Cek No. AAC.452697 tanggal 30 Nopember 2010 sebesar Rp. 200.000.000,-
- 24) Cek No. AAC.452698 tanggal 1 Desember 2010 sebesar Rp. 180.000.000,-
- 25) Cek No. AAC.073578 tanggal 21 Februari 2010 sebesar Rp. 50.000.000,-
- 26) Cek No. AAC.073586 tanggal 29 Maret 2010 sebesar Rp. 105.000.000,-
- 27) Cek No. AAC.073589 tanggal 04 April 2010 sebesar Rp.500.000.000,-
- 28) Mobil Honda CRY dengan nomor Polisi B 8608 BL
tanggal 22 Oktober 2010 dengan harga Rp.220.000.000,-
- 29) Mobil Nissan Extrail dengan nomor Polisi B 5690 OC
Tanggal 15 Desember 2010 dengan harga Rp.195.000.000,-
- 30) Rumah di Bali dengan harga Rp.3.000.000.000,-
- 31) Cek sebesar Rp.500.000.000,-
- 32) Cek sebesar Rp.250.000.000,-
- 33) Cek sebesar Rp.250.000.000,-

Hal mana atas cek sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tersebut, Tergugat memberikan jaminan SHM atas Sebidang tanah seluas 102 M2 terletak di Taman Kopo Indah III C 1-44, Desa Rahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat dengan Sertifikat Hak Milik No. 1900 atas nama YAP MEI SWIE;

Sehingga total uang milik Penggugat yang dipakai oleh Tergugat adalah sebesar Rp. 7.444.500.000,- (Tujuh milyar empat ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah);

4. Bahwa atas setiap uang milik Penggugat yang dipakai oleh Tergugat tersebut di atas, Tergugat menyerahkan sejumlah Bilyet Giro dan Cek dengan tanggal mundur sebagai berikut :

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No. 131/PDT/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bilyet Giro Panin Bank No. D-568381 tanggal 26 Februari 2009 Rp. 100.000.000,-
- 2) Bilyet Giro Panin Bank No. D-568380 tanggal 15 Maret 2009 Rp. 60.000.000,-
- 3) Bilyet Giro Panin Bank No. D-568378 tanggal 15 Maret 2009 Rp. 50.000.000,-
- 4) Bilyet Giro BNI No. BT 840614 tanggal 29 Nopember 2009 Rp. 105.000.000,-
- 5) Bilyet Giro BNI No. 839577 tanggal 09 Desember 2009 Rp. 97.500.000,-
- 6) Bilyet Giro BNI No. BU 868092 tanggal 12 Februari 2009 Rp. 82.500.000,-
- 7) Bilyet Giro Panin Bank No. D-568384 tanggal 06 April 2009 Rp. 245.000.000,-
- 8) Bilyet Giro Panin Bank No. D-568383 tanggal 06 April 2009 Rp. 150.000.000,-
- 9) Bilyet Giro Panin Bank No. D-868382 tanggal 03 April 2009 Rp. 200.000.000,-
- 10) Bilyet Giro Panin Bank No. 180582 tanggal 30 April 2010 Rp. 450.000.000,-
- 11) Bilyet Giro Panin Bank No. 180584 tanggal 30 Oktober 2010 Rp. 45.000.000,-
- 12) Bilyet Giro Panin Bank No. 180583 tanggal 30 September 2010 Rp. 45.000.000,-
- 13) Bilyet Giro Panin Bank No. 180580 tanggal 30 September 2010 Rp. 150.000.000,-
- 14) Bilyet Giro BANK METRO EXPRESS No. GD 502891 Rp. 50.000.000,-
Tanggal 22 Desember 2010
- 15) Bilyet Giro BANK METRO EXPRESS No. GD 502892 Rp. 50.000.000,-
Tanggal 23 Desember 2010
- 16) Bilyet Giro BANK METRO EXPRESS No. GD 502893 Rp. 50.000.000,-
Tanggal 24 Desember 2010
- 17) Bilyet Giro BANK METRO EXPRESS No. GD 502894 Rp. 50.000.000,-
Tanggal 25 Desember 2010
- 18) Cek Bank Bukopin No.1109072674 tanggal 27 Desember 2010 Rp. 100.000.000,-
- 19) Cek PANIN BANK No. 095259 tanggal 29 Desember 2010 Rp. 220.000.000,-
- 20) Cek PANIN BANK No. 095261 tanggal 29 Februari 2010 Rp. 65.000.000,-
- 21) Bilyet Giro PANIN BANK No. 190950 tanggal 10 Januari 2011 Rp. 750.000.000,-
- 22) Cek BNI No. CM 930219 tanggal 07 Februari 2011 Rp. 3.000.000.000,-
- 23) Cek BNI No. CM 930217 tanggal 10 Februari 2011 Rp. 3.000.000.000,-
- 24) Bilyet Giro PANIN BANK No. 186177 tanggal 15 Oktober 2010 Rp. 195.000.000,-
- 25) Bilyet Giro PANIN BANK No. 186172 tanggal 22 Oktober 2010 Rp. 220.000.000,-

Sehingga total Bilyet Giro-Bilyet Giro dan Cek-Cek dari Tergugat adalah sebesar Rp. 9.620.000.000,- (Sembilan milyar enam ratus dua puluh juta rupiah).

5. Bahwa setelah Penggugat mencairkan Bilyet Giro-Bilyet Giro maupun Cek-Cek tersebut, pihak bank menolaknya dengan alasan "saldo tidak cukup" atau "syarat formal cek/Bilyet Giro tidak dipenuhi yaitu tidak terdapat penyebutan tempat dan tanggal penarikan";
6. Bahwa kemudian Tergugat telah menerima Sertifikat Hak Milik dari Penggugat atas sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya dengan luas bangunan 460,25 m2 dan luas tanah 1100 m2 yang terletak di Jl. Ciung

Hal. 4 dari 26 hal. Put. No. 131/PDT/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wanara II No. 24, Kelurahan Sumerta Klod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar-Bali, hal mana atas tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3074 atas nama TRIWAHYUNI DJAJA tersebut telah dibuat Akta Jual Beli antara Penggugat dengan Tergugat dihadapan Notaris I GUSTI NGURAH PUTRA WIJAYA, S.H. berkantor di Jl. Veteran Denpasar-Bali, hal mana sertifikat hak milik tersebut digunakan oleh Tergugat sebagai jaminan pengajuan pinjaman (kredit) kepada BANK PANIN, hal mana atas pembelian tanah dan bangunan tersebut Tergugat menyerahkan cek-cek sebagaimana Surat Pernyataan tanggal 31 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Tergugat, yang ternyata ketika Penggugat hendak mencairkan dana atas cek-cek tersebut, pihak bank menolaknya dengan alasan penolakan "Saldo tidak cukup"; dan rumah tersebut oleh Tergugat telah di Jaminkan kepada bank Panin cabang Jakarta dengan Nilai Rp. 6.000.000.000 (enam milyar rupiah) dan oleh PT Bank Panin telah di Eksekusi dan telah di jual kepada pihak ketiga;

7. Bahwa untuk menjamin uang milik Penggugat yang dipakai oleh Tergugat tersebut, Tergugat menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 1900 atas sebidang tanah seluas 102 m2 terletak di Taman Kopo Indah III C 1-44, Desa Rahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat atas nama YAP MEI SWIE dengan nilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)
8. Bahwa pada kenyataannya Pencairan pinjaman (kredit) dari BANK NEGARA INDONESIA (BNI) tersebut sampai saat ini tidak pernah terealisasi, hal mana Penggugat berusaha meminta pertanggungjawaban dari Tergugat namun Tergugat sulit untuk ditemui dan terkesan menghilang, bahkan tidak dapat ditemui sarna sekali; Bahwa jelaslah menurut hukum perbuatan Tergugat telah melakukan Wanprestasi sehingga merugikan Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berulang kali menegur Tergugat baik secara lisan maupun tulisan, namun tidak ada itikad baik sama sekali dari Tergugat untuk menyelesaikannya, hal tersebut dibuktikan dengan tidak dapat dihubungi dan ditemuinya Tergugat oleh Penggugat, sehingga Penggugat telah melakukan pelaporan perkara tersebut ke hadapan Kepolisian Daerah Metro Jaya Resort Metro Tangerang Kota dengan laporan polisi No. Pol. : LP/K/863/IX/PMJ/Resto Tangerang Kota, tanggal 27 September 2011; yang pada akhirnya perkara tersebut telah di Sp3kan oleh Kapolres Kota Tangerang dengan alasan tidak ada unsur pidananya melainkan hutang piutang.

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No. 131/PDT/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa ternyata setelah Penggugat menelusuri ternyata selain Penggugat banyak sekali orang-orang yang telah dirugikan oleh Tergugat dengan berpura-pura akan memberikan sejumlah keuntungan apabila orang-orang tersebut dapat meminjamkan uang atau barang, sebut saja orang-orang yang telah dirugikan (Mr. Difa Gemini meminjamkan kepada Tergugat Rp.750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah), Mr. Warsito Meminjamkan kepada Tergugat Rp.2.500.000.000,- (Dua Milyard lima ratus juta rupiah) Mrs. Carollina, rumahnya dipinjam dan digadaikan oleh Tergugat dan tidak ditebus, kerugian ± Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) Mrs. Dra. Hj. Susi Kartika, rumahnya dijaminkan ke bank tidak ditebus oleh Tergugat kerugian ±Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah), Mrs. Rahani Saulosa rumahnya dijaminkan ke Bank tidak ditebus oleh Tergugat kerugian ± Rp.3.500.000.000 (Tiga milyar lima ratus juta rupiah)
11. Bahwa kesemuanya uang orang-orang tersebut sampai saat ini sepengetahuan Penggugat belum dikembalikan oleh Tergugat dan bahkan orang-orang tersebut telah melaporkan Tergugat dengan dugaan melakukan tindak pidana pasal 372 jo 378 KUHPidana yang saat ini telah dilakukan penyidikan oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya.
12. Bahwa dengan tidak dikembalikannya seluruh uang milik Penggugat oleh Tergugat tersebut dan Bilyet Giro-bilyet giro dan Cek-cek yang Tergugat serahkan kepada Penggugat yang ditolak oleh BANK, serta tidak terjadinya pembayaran atas Jual Beli terhadap sebidang tanah 1.100 m2 yang terletak di Jl. Ciung Wanara II No. 24, Kelurahan Sumerta Klod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar-Bali, hal mana atas tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.3074 atas nama TRIWAHYUNI DJAJA, maka terbukti bahwa Tergugat telah melakukan Wan Pre stasi sehingga menimbulkan kerugian baik materil maupun immaterial bagi Penggugat, yaitu sebagai berikut :

1. KERUGIAN MATERIL:

- a. Uang yang dipakai Tergugat yang seharusnya dibayarkan kepada Penggugat, yaitu sebesar Rp. 7.444.500.000,- (Tujuh milyar empat ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
Uang yang dipakai Tergugat yang seharusnya dikembalikan kepada Penggugat, yaitu sebesar Rp. 7.444.500.000,- (Tujuh milyar empat ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah); ditambah keuntungan sebesar 10% setiap bulannya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 26 hal. Put. No. 131/PDT/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- $10\% \times 4 \text{ tahun (48 bulan)} \times 480 \% \text{ Rp. } 7,444.500,000,- = \text{Rp. } 42,678.525.000$ (empat puluh dua milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus dua puluh lima rupiah)
- Maka TOTAL kerugian immaterial yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 42,678.525.000 (Empat puluh dua milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus dua puluh lima rupiah)
- b. Pembayaran atas Sertifikat Hak Milik dari Penggugat atas sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya dengan luas bangunan 460,25 m² dan luas tanah 1.100 m² yang terletak di 11. Ciung Wanara II No. 24, Kelurahan Sumerta Klod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar-Bali dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3074 atas nama TRIWAHYUNI DJAJA, atas tanah dan bangunan tersebut telah dibuat Akta Jual Beli dihadapan Notaris I. GUSTI PUTRA WIJA YA, SH., yaitu sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga Milyar rupiah) dan apabila di jual saat ini tahun 2015 maka harganya sekitar Rp.10.000.000.000 (Sepuluh milyar rupiah);
- Total Kerugian Materil yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 52,678.525.000 (Lima puluh dua milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus dua puluh lima rupiah);

2. KERUGIAN IMMATERIL :

Bahwa akibat Wan Prestasi yang dilakukan oleh Tergugat sehingga Penggugat telah mendapatkan rasa malu terhadap keluarga dan teman-teman sehingga Penggugat tidak konsentrasi terhadap pekerjaan dan perhatian kepada keluarga sehingga Penggugat mengalami kerugian Immaterial yang tidak dapat menjalankan pekerjaan dengan baik sehingga perusahaan Penggugat mengalami bangkrut dan rugi sebesar Rp. 50,000,000,000 (lima puluh milyar rupiah) sehingga kerugian Immaterial Penggugat yang harus di bayarkan oleh Tergugat Rp. sebesar Rp. 50,000,000,000 (lima puluh milyar rupiah)

13. Bahwa dengan tidak adanya itikad tidak baik dan terkesan Tergugat selalu menghindar maka cukup beralasan menurut hukum terlebih dahulu diletakan Sita Jaminan (Conservation beslag) atas :

- 1) Sebidang tanah seluas 102 M² terletak di Taman Kopo Indah III C 1-44, Desa Rahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat dengan Sertifikat Hak Milik No. 1900 atas nama YAP MEI SWIE;

Hal. 7 dari 26 hal. Put. No. 131/PDT/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 4 (empat) bidang tanah berikut bangunan pabrik dan gudang diatasnya, terletak di J1. Garuda No. 28, Kelurahan Batu Raya, Kecamatan Batu Ceper sebagai berikut :
- a) Seluas 3.980 m2 dengan Sertifikat Hak Milik No. 616 tanggal 18 Januari 1997 atas nama HARTAWAN WIJAYA;
 - b) Seluas 2.277 m2 dengan Sertifikat Hak Milik No. 1592 tanggal 28 April 2004 atas nama HARTAWAN WIJAYA;
 - c) Seluas 2.405 m2 dengan Sertifikat Hak Milik No. 1612 tanggal 28 April 2004 atas nama HARTAWAN WIJAYA;
 - d) Seluas 2.427 m2 dengan Sertifikat Hak Milik No. 1591 tanggal 14 September 2003 atas nama HARTAWAN WIJAYA;
- 3) Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya dengan luas bangunan 460,25 m2 dan luas tanah 1.100 m2 yang terletak di J1. Ciung Wanara II No. 24, Kelurahan Sumerta Kold, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar-Bali dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3074 atas nama TRIWAHYUNI DJAJA;
- 4) Sebidang tanah dan bangunan rumah Lt. 575 M2 diatasnya yang terletak di Perumahan Duta Garden Jl. Sastera Negara Jurumudi Baru Blok A5 No. 35, Rt. 003, Rw. 05, Kelurahan Batu Raya, Kecamatan Batu Ceper, Tangerang; alas hak SHM NO. 2792 Tertanggal 20-10-2009 a/n. Hartawan Wijaya
- 5) Sebidang tanah dan bangunan rumah Lt.255 M2 diatasnya yang terletak di Perumahan Duta Garden Jl. Sastera Negara Jurumudi Baru Blok A5 No. 35, Rt. 003, Rw. 05, Kelurahan Batu Raya, Kecamatan Batu Ceper, Tangerang; alas hak SHM N0.2395 Tertanggal 15-05-1992 aln. Hartawan Wijaya
- 6) Saham-saham atas nama HARTAWAN WIJAYA pada PT. KARUNIA ABADI SEJATI KEMASINDO Jl. Garuda No. 28, Rt. 02, Rw. 05, Kelurahan Batu Jaya, Kecamatan Ceper, Tangerang;
14. Bahwa gugatan Penggugat aquo berdasarkan bukti-bukti yang otentik, maka sudah sepatutnya secara hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Ultvoerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum, banding, kasasi dan perlawanan
- 15. TUNTUTAN PROVISI**
- Bahwa ada kekhawatiran dari Penggugat, hal mana selama proses pemeriksaan sedang berjalan bahwa Tergugat lebih banyak lagi

Hal. 8 dari 26 hal. Put. No. 131/PDT/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan dan memanfaatkan baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang seluruhnya ataupun sebagian belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat, sehingga akan menimbulkan kerugian lebih besar lagi bagi Penggugat, maka dengan ini dimohonkan kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini terlebih dahulu menjatuhkan putusan provisi yaitu :

- a. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat :
 - 1) 1 (satu) unit mobil CRY Nomor Polisi B 8608 BL;
 - 2) 1 (satu) unit mobil Nissan Extrail Nomor Polisi B 5690 OC;
 - 3) 1 (satu) asli Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3074 atas nama TRIWAHYUNI DJAJA atas sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya dengan luas bangunan 460,25 m² dan luas tanah 1.100 m² yang terletak di Jl. Ciung Wanara II No. 24, Kelurahan Sumerta Klod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar- Bali;
- b. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk tidak melakukan tindakan hukum apapun yang menggunakan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3074 atas nama TRIWAHYUNI DJAJA atas sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya dengan luas bangunan 460,25 m², dan luas tanah 1.100 m² yang terletak di Jl. Ciung Wanara II No. 24, Kelurahan Sumerta Klod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar-Bali;
- c. Menghukum Tergugat untuk dikenakan uang paksa sebesar Rp. 25.000.000 (*dua puluh lima juta rupiah*) setiap harinya kepada PENGGUGAT sejak perintah tersebut dilanggar, segera dan sekaligus sampai putusan Pengadilan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap.

Maka berdasarkan uraian-uraian yuridis tersebut diatas, sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tangerang berkenan memanggil Tergugat, maupun Penggugat melalui kuasanya yang ditunjuk agar dapat hadir di persidangan Pengadilan Negeri Tangerang dan berkenan memutuskan perkara ini dengan :

DALAM PROVISI :

1. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat :
 - a. 1 (satu) unit mobil CRY Nomor Polisi B 8608 BL;
 - b. 1 (satu) unit mobil Nissan Extrail Nomor Polisi B 5690 OC
 - c. 1 (satu) asli Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3074 atas nama TRIWAHYUNI DJAJA atas sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya dengan luas

Hal. 9 dari 26 hal. Put. No. 131/PDT/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan 460,25 m2 dan luas tanah 1.100 m2 yang terletak di Jl. Ciung Wanara II No. 24, Kelurahan Sumerta Klod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar-Bali;

2. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk tidak melakukan tindak hukum apapun yang menggunakan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3074 atas nama TRIWAHYUNI DJAJA atas sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya dengan luas bangunan 460,25 m2 dan luas tanah 1.100 m2 yang terletak di Jl. Ciung Wanara II No. 24, Kelurahan Sumerta Klod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar-Bali.
3. Menghukum Tergugat untuk dikenakan uang paksa sebesar *Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah)* setiap harinya kepada Penggugat sejak perintah tersebut dilanggar, segera dan sekaligus sampai putusan Pengadilan tersebut mempunyai kekuasaan hukum tetap.

DALAM POKOK PERKARA :

Maka berdasarkan uraian-uraian yuridis tersebut di atas, sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tangerang berkenan memutus perkara ini dengan :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wan Prestasi.
3. Menyatakan syah dan berharga Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan Notaris I GUSTI PUTRA WIJAYA, SH. antara Penggugat dan Tergugat atas tanah dan bangunan dengan SHM NO. 3074 Denpasar Bali.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Kerugian materil Kepada Penggugat, Kerugian Materil :
Uang yang dipakai Tergugat yang seharusnya dikembalikan kepada Penggugat, yaitu sebesar *Rp. 7.444.500.000,- (Tujuh milyar empat ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)*; ditambah keuntungan sebesar 10% setiap bulannya sebagai berikut :
 - $10\% \times 4 \text{ tahun (48 bulan)} \times 480\% \text{ Rp. } 7,444.500,000,- = \text{Rp. } 42,678.525.000$ (empat puluh dua milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus dua puluh lima rupiah).
 - Pembayaran atas Sertifikat Hak Milik dari Penggugat atas sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya dengan luas bangunan 460,25 m2 dan luas tanah 1.100 m2 yang terletak di Jl. Ciung Wanara II No. 24, Kelurahan

Hal. 10 dari 26 hal. Put. No. 131/PDT/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumerta Klod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar-Bali dengan Sertifikat Hak Milik(SHM) No. 3074 atas nama TRIWAHYUNI DJAJA, atas tanah dan bangunan tersebut telah dibuat Akta Jual Beli dihadapan Notaris I. GUSTI PUTRA WIJA YA, SR., yaitu sebesar *Rp. 3.000.000.000,- (tiga Milyar rupiah)* dan apabila di jual saat ini 2015 harganya sekitar *Rp. 10.000.000.000,00- (sepuluh milyar rupiah)*

Maka TOTAL kerugian material yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar *Rp, 52,678.525.000 (Lima puluh dua milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus dua puluh lima rupiah) .*

Kerugian Immateril

- Bahwa akibat Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat sehingga Penggugat telah mendapatkan rasa malu terhadap keluarga dan teman - teman sehingga Penggugat tidak konsentrasi terhadap pekerjaan dan perhatian kepada keluarga sehingga Penggugat mengalami kerugian Immateril, sehingga tidak dapat menjalankan pekerjaan dengan baik yang pada akhirnya perusahaan Penggugat mengalami kerugian besar dan akibat kerugian tersebut perusahaan Penggugat bangkrut sehingga kerugian Immateril Penggugat yang harus di bayarkan oleh Tergugat sebesar *Rp. 50,000,000,000 (lima puluh milyar rupiah).*

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah dan bangunan serta saham-saham sebagai berikut :

- 1) Sebidang tanah seluas 102 M2 terletak di Taman Kopo Indah II C 1-44, Desa Rahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat dengan Sertifikat Hak Milik No. 1900 atas nama YAP MEI SWIE;
- 2) 4 (empat) bidang Tanah berikut bangunan pabrik dan gudang di atasnya, terletak di Jl. Garuda No. 28, Kelurahan Batu Raya, Kecamatan Batu Ceper sebagai berikut :
 - a) Seluas 3.980 m2 dengan Sertifikat Hak Milik No. 616 tanggal 18 Januari 1997 atas nama HARTAWAN WIJAYA;
 - b) Seluas 2.277 m2 dengan Sertifikat Hak Milik No. 1592 tanggal 28 April 2004 atas nama HARTAWAN WIJAYA;
 - c) Seluas 2.405 m2 dengan Sertifikat Hak Milik No. 1612 tanggal 28 April 2004 atas nama HARTAWAN WIJAYA;
 - d) Seluas 2.427 m2 dengan Sertifikat Hak Milik No. 1591 tanggal 14 September 2003 atas nama HARTAWAN WIJAYA;

Hal. 11 dari 26 hal. Put. No. 131/PDT/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya dengan luas bangunan 460,25 m² dan luas tanah 1.100 m² yang terletak di Jl. Ciung Wanara II No. 24, Kelurahan Sumerta Klod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar-Bali dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3074 atas nama TRWAHYUNI DJAJA;
- 4) Sebidang tanah dan bangunan rumah Lt. 575 M² diatasnya yang terletak di Perumahan Duta Garden Jl Sastara Negara Jurumudi Baru Blok A5 No. 35, Rt. 003, Rw. OS, Kelurahan Batu Raya, Kecamatan Batu Ceper, Tangerang; alas hak SHM NO.2792 Tertanggal 20-10-2009 a/n. HARTAWAN WIJAYA
- 5) Sebidang tanah dan bangunan rumah Lt. 255 M² diatasnya yang terletak di Perumahan Duta Garden Jl. Sastara Negara Jurumudi Baru Blok A5 No. 35, Rt. 003, Rw. OS, Kelurahan Batu Raya, Kecamatan Batu Ceper, Tangerang; alas hak SHM NO.2395 Tertanggal 15-05-1992 a/n, HARTAWAN WIJAYA.
- 6) Saham-saham atas nama HARTAWAN WIJAYA pada PT. KURNIA ABADI SEJATI KEMASINDO berkedudukan di Jl. Garuda No. 28, Rt. 02, Rw. 05, Kelurahan Batu Jaya, Kecamatan Batu Ceper, Tangerang.
- 7) Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding dan kasasi (Uitvoerbaar by voorraad);
- 8) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Telah membaca jawaban Tergugat tanggal 4 Agustus 2015 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil dalam Gugatan Penggugat. kecuali yang dinyatakan kebenarannya oleh Tergugat; Penggugat Telah Salah Pihak;
2. Bahwa dalam Posita gugatan Penggugat. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat selaku Direktur PT. Karunia Abadi Sejati Kemasindo. yang beralamat di Jl. Garuda No. 28 RT 02 RW 05 Kelurahan Batu Jaya Kecamatan Batu Ceper Tangerang. maka jelas dengan posisi Tergugat sebagai Direktur PT. Karunia Abadi Sejati Kemasindo, maka Penggugat telah



salah pihak dalam Mengajukan gugatan. dimana Tergugat digugat secara pribadi bukan sebagai Direktur;

Gugatan Kabur atau Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Bahwa dalam Gugatan Penggugat jo Perubahan Gugatan. antara Posita dan petitum Gugatan Penggugat tidak sinkron. dalam Posita gugatan Penggugat menceritakan kronologis mengenai kejadian permasalahan antara Penggugat dan Tergugat muter-muter atau tidak terprinci dan juga Penggugat dalam gugatannya memasukan adanya Jual Beli antara Penggugat dan Tergugat mengenai tanah dengan SHM No. 30741 Denpasar Bali termasuk juga di Petitum Gugatan Penggugat yang meminta Pengesahan Akta Jual beli tersebut. sedangkan gugatan Penggugat merupakan gugatan wanprestasi. Hal tersebut menyebabkan gugatan kabur/ tidak jelas. karena tidak jelas apa yang diminta;

3. Bahwa Penggugat didalam gugatannya telah salah pihak dan juga tidak jelas dengan mencampur adukan antara gugatan wanpretasi dengan pengesahan jual beli. oleh karenanya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil dalam Gugatan Penggugat kecuali yang dinyatakan kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa tidak benar dalil-dalil Gugatan Penggugat yang didalilkan dalam positanya. karena senyatanya bahwa Tergugat telah membayar hutangnya melalui dengan beberapa Bilyet Giro, yaitu :
 - a. Bilyet Giro no. BT840800 tertanggal 03 Feburari 2010. sebesar Rp. 2.750.000.000.- (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang telah dicairkan oleh Penggugat
 - b. Tarik Kling Bw 801885 tertanggal 1 Juni 2010. sejumlah Rp. 220.000.000.- (dua ratus dua puluh juta rupiah) yang dicairkan oleh Penggugat untuk membayar Mobil Honda CRY;
 - c. Pemberian CHQ CMS30227 dari Tergugat kepada Penggugat yang telah dicairkan oleh Penggugat sejumlah Rp. 112.000.000.- (seratus dua belas juta rupiah) untuk pembayaran mobil Nissa Extrail tertanggal 30 April 2010;
 - d. Pembayaran Hutang Tergugat berupa Cek CMS3021S yang telah dicairkan oleh Penggugat sejumlah Rp. 99.000.000.- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) tertanggal 30 Juli 2010;
 - e. BG BNI Rp. 2.000.000.000.- (dua miliar rupiah) tertanggal 0 Juli 2010. untuk pembayaran Rumah di Bali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. BG BNI Rp. 1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) tertanggal 0 Juli 2010. untuk pembayaran Rumah di Bali;
- g. Pembayaran Bunga Pinjaman dari Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 21.000.000.- (dua puluh satu juta rupiah) ke Rekening Penggugat No. 5000454047
- h. Pembayaran Hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) yang ditransfer ke rekening BCA Milik Penggugat No. Rekening 5078350058 tertanggal 3 Maret 2010;
- i. Pembayaran Hutang dan bunga pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp. 106.000.000,- (seratus enam juta rupiah) yang ditransfer ke rekening 5078350135 tertanggal 19 Maret 2010;
- j. Pembayaran Hutang Tergugat kepada Penggugat melalui cek dan Giro. sebagai berikut :
 - Petun KGT No 005086918 Rp. 115.000.000,-
 - Cheque No. 005086918 Rp. 115.000.000,-
 - PB No. 000167917 Rp. 157.000.000,-
 - PB No. 005086917 Rp.115.000.000,-
 - PB Bo. 005086915 Rp.115.000.000,-
 - Transfer dari Rekening No. 1415287871 ke Rekening BCA 005088820 atas nama Penggugat sebesar Rp. 204.000.000.- (dua ratus empat juta rupiah)
 - Pembayaran Hutang dengan pengirim via Petun di JDG ke rekening No. 005088818 atas nama Penggugat sebesar Rp. 115.000.000.- yang telah dicairkan oleh Penggugat tertanggal 01 Juli 2010;
 - Pembayaran Hutang Tergugat ke Penggugat Rp. 2.000.000.000.- dengan RTGS BNI ke CIMB No. Reg 2251580082 atas nama Penggugat tertanggal 01 Februari 2012;
 - Pembayaran Hutang Tergugat ke Penggugat Rp. 1.000.000.000.- yang langsung dikasih ke Penggugat di rumah Penggugat;
 - Pembayaran Hutang Tergugat kepada Penggugat Rp. 102.000.000.- dengan ditransfer ke rekening Penggugat CIMB No. 5078350083 tertanggal 25 Juni 2010;
 - Pembayaran dengan 2 (dua) Cheque No. 005085257 sebesar Rp. 40.000.000. dan Cheque No. 005085252 Rp. 100.000.000.- masuk kerekening atas nama Herman Djaya BCA No. Rekening 5078120102 dan No. Rekening 5078120103 tertanggal 28 Agustus 2010;
 - Pembayaran melalui setor tunai melalui bank CIMB Niaga tertanggal 08

Hal. 14 dari 26 hal. Put. No. 131/PDT/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



April 2011 sejumlah Rp. 50.000.000.- tanggal 14 April 2011 sejumlah Rp. 15.000.000.- dan tanggal 27 April 2011 sejumlah 34.800.000.- kesemuanya disetorkan ke rekening Penggugat No. 4030100027008;

- Pembayaran dengan tanda terima sejumlah Rp. 750.000.000.- tertanggal 23 Oktober 2009;
- Bukti Penyerahan 10 Cicin dari Penggugat kepada Tergugat. yang jumlah totalnya Rp. 5.000.000.000.- (lima miliar rupiah). dengan rincian yaitu:
 1. Merk Natural Blue Sapphire Berat 6.27 Cts
 2. Merk Natural Blue Sapphire Berat 6.10 Cts
 3. Merk Natural Blue Sapphire Berat 7.10 Cts
 4. Merk Natural Blue Sapphire Berat 6.62 Cts
 5. Merk Natural Blue Sapphire Berat 11.43 Cts
 6. Merk natural Alexander Beat 7.95 Cts

Sehingga total Hutang Penggugat yang telah dibayarkan kepada Penggugat sebesar Rp. 13.636.000.000,- (tiga belas miliar enam ratus tiga puluh enam juta rupiah).

Sehingga apabila hutang Tergugat sesuai dengan dalil Penggugat dalam gugatannya sebesar Tergugat maka justru Penggugat harus mengembalikan sisa uang Penggugat;

1. Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa tanda terima peminjaman uang dari Tergugat kepada Penggugat dengan menukar Giro memang benar namun setelah Tergugat membayar hutang hutangnya kepada Penggugat Giro giro tersebut tidak pernah di kembalikan lagi kepada Tergugat oleh Penggugat dan memang Tergugat jarang meminta kembali giro-giro tersebut karena Tergugat beralasan toh hutang hutangnya telah dibayarkan;

Bahwa dari uraian diatas secara fakta dan secara hukum jelas Penggugat lah yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Oleh sebab itu Gugatan Penggugat Harulah di Tolak.

DALAM KONVENSII/ REKONPENSII

1. Bahwa Tergugat Konpensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonpensi akan mengajukan Gugatan Balasan terhadap Penggugat Konpensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonpensi dan apa yang sudah Penggugat Rekonpensi uraikan diatas dianggap satu kesatuan yang tak terpisahkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari dalil Penggugat Rekonpensi dalam posita jawaban mengenai total Hutang Penggugat yang telah dibayarkan kepada Penggugat sebesar Rp.13.366.000.000.- (tiga belas miliar enam ratus tiga puluh enam juta rupiah). Sehingga apabila hutang Tergugat sesuai dengan dalil Penggugat dalam gugatan nya sebesar Rp. 7.444.500.000.- (tujuh miliar empat ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah). maka Tergugat Rekonpensi telah melakukan Perbuatan ingkar janji dimana tidak melakukan pengembalian sisa uang Penggugat Rekonpensi sebanyak Rp. 6.191.500.000. (enam milyar seratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan barang barang yang telah di jaminkan oleh Tergugat.
3. Bahwa oleh karena itu Penggugat Rekonpensi meminta Tergugat Rekonpensi untuk mengembalikan 10 (sepuluh) buah cincin yaitu :
 1. Merk Natural Blue Sapphire Berat 6.27 Cts
 2. Merk Natural Blue Sapphire Berat 6.10 Cts
 3. Merk Natural Blue Sapphire Berat 7.10 Cts
 4. Merk Natural Blue Sapphire Berat 6.62 Cts
 5. Merk Natural Blue Sapphire Berat 11.43 Cts
 6. Merk natural Alexander Beat 7.95 Cts
4. Bahwa selain cincin diatas Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konvensi juga harus mengembalikan SHM NO. 1900 a/n Yap Mei swee atas sebidang tanah yang terletak di Taman Kopo Indah III.CI-4 Desa Rahayu Kec Marga asih Kab.Bandung Jawa Barat
5. Bahwa oleh karena dikhawatirkan Tergugat tidak ada itikad baik mengembalikan uang Penggugat Rekonpensi maka Penggugat Rekonpensi mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang untuk meletakkan sita jaminan sebuah Rumah Milik Tergugat Rekonpensi yang beralamat di Jl. Pulo Mas VI C No. 10 RT 008 RW 011 kel Kayu Putih Kec. Pulo Gadung Jakarta Timur;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, maka Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi. mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tangerang cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENS/REKONPENS

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat

Hal. 16 dari 26 hal. Put. No. 131/PDT/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat Untuk seluruhnya

DALAM REKONPENSİ

1. Mengabulkan Gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonsensi telah melakukan Perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dimana tidak melakukan pengembalian sisa uang Penggugat Rekonsensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk mengembalikan 10 (sepuluh) buah cincin yaitu :
 1. Merk Natural Blue Sapphire Berat 6.27 Cts
 2. Merk Natural Blue Sapphire Berat 6.10 Cts
 3. Merk Natural Blue Sapphire Berat 7.10 Cts
 4. Merk Natural Blue Sapphire Berat 6.62 Cts
 5. Merk Natural Blue Sapphire Berat 11.43 Cts
 6. Merk natural Alexander Beat 7.95 Cts
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk mengembalikan sisa kelebihan pembayaran Hutang sebesar Rp. sebanyak Rp. 6.191.500.000 (enam milyar seratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi untuk mengembalikan SHM/Marga asih No. 1900 a/n Yap Mei Swee atas sebidang tanah yang terletak di Taman Kopo Indah III.CI-4 Desa Rahayu Kec Marga asih Kab.Bandung Jawa Barat;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan:

Atas sebidang tanah dan bangunan Rumah Milik T ergugat Rekonsensi yang beralamat di Jl. Pulo Mas VI C No. ID RT ooB RW 011 kel. Kayu Putih Kec. Pulo Gadung Jakarta Timur beserta semua turutanya.

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

Menghukum Penggugat Konpensi atau Tergugat Rekonsensi membayar perkara ini;

Dan Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Cq. Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini mempunyai Pendapat lain. Mohon Putusan

Hal. 17 dari 26 hal. Put. No. 131/PDT/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Seadil-Adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Memperhatikan serta mengutip turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 289/Pdt.G/2015/PN.Tng tanggal 12 Januari 2016, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menolak Gugatan Provisi Penggugat ;

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi;
3. Menyatakan syah dan berharga Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan Notaris I Gusti Putra Wijaya, SH., antara Penggugat dan Tergugat atas tanah dan bangunan dengan SHM No. 3074 Denpasar Bali;
4. Menghukum Tergugat membayar kerugian materil kepada Penggugat yaitu utang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.7.444.500.000,- (Tujuh milyar empat ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi utang yang telah dibayar sebesar Rp.99.900.000,- (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) sama dengan Rp.7.344.600.000,- (Tujuh milyar tiga ratus empat puluh empat juta enam ratus ribu rupiah), ditambah bunga sebesar $1 \frac{1}{2} \%$ setiap bulannya selama 4 (empat) tahun sebagai berikut :
 - $1 \frac{1}{2} \%$ setiap bulan x Rp.7.344.600.000,- = Rp.110.169.000,- (seratus sepuluh juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah)Bunga selama 4 (empat) tahun atau 48 bulan yaitu Rp.110.169.000,- x 48 = Rp.5.288.112.000,- (Lima milyar dua ratus delapan puluh delapan juta seratus dua belas ribu rupiah);
 - Pembayaran atas Sertipikat Hak Milik dari Penggugat atas sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya dengan luas bangunan 460,25 M2 dan luas tanah 1.100 M2 yang terletak di Jl. Ciung Wanara II No. 24 Kel. Sumerta Klod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar – Bali dengan SHM No. 3074 atas nama TRI WAHYUNI DJAJA atas tanah dan bangunan tersebut telah dibuat Akta Jual Beli dihadapan Notaris I Gusti Putra Wijaya, SH., apabila

Hal. 18 dari 26 hal. Put. No. 131/PDT/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual saat ini (tahun 2015) dengan harga Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah);

- Maka total kerugian materil yang diderita oleh Penggugat dan harus dibayar Tergugat kepada Penggugat yaitu :
 - Utang pokok sebesar Rp.7.344.600.000,- (Tujuh milyar tiga ratus empat puluh empat juta enam ratus ribu rupiah),
 - Bunga 1 ½ % setiap bulan selama 4 (empat) tahun sebesar Rp.5.288.112.000, (Lima milyar dua ratus delapan puluh delapan juta seratus dua belas ribu rupiah)
 - Harga rumah di Bali SHM No. 3074 sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah)

Sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 7.344.600.000,- + Rp.5.288.112.000,- + Rp.10.000.000.000,- = Rp. 22.632.712.000,- (dua puluh dua milyar enam ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah)

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensi

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonsensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca, Relas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 289/Pdt.G/2015/PN Tng tanggal 15 Januari 2016 kepada Kuasa Tergugat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang;

Membaca, Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 289/Pdt.G/2015/PN Tng tanggal 22 Januari 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menyatakan bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 289/Pdt.G/2015/PN Tng tanggal 12 Januari 2016;

Hal. 19 dari 26 hal. Put. No. 131/PDT/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 289/Pdt.G/2015/PN.TNG tanggal 16 Februari 2016 kepada Terbanding semula Penggugat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang tersebut;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding, yang diterima dengan Tanda Penerimaan Memori Banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang, Perkara Nomor 289/Pdt.G/2015/PN.Tng tanggal 23 Agustus 2016, pada pokoknya menyatakan bahwa sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim dalam proses pemeriksaan lebih menguntungkan Penggugat baik dalam proses pemeriksaan maupun dalam proses pertimbangan hukum dalam memutus, dimana Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dalil-dalil dan bukti-bukti Pembanding semula Tergugat;
2. Bahwa tidak jelas, apakah Terbanding semula Penggugat menggugat Pembanding semula Tergugat sebagai Pribadi atau sebagai Direktur PT Karunia Abadi Sejati Kemasindo;
3. Bahwa Pembanding semula Tergugat keberatan atas dikesampingkannya bukti-bukti tentang pembayaran hutang Pembanding, dan penolakan atas rekonsensi Pembanding;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 289/Pdt.G/2015/PN.Tng tanggal 21 September 2016 kepada pihak Terbanding, dengan bantuan Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

Bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Tergugat, Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) Nomor 289/Pdt.G/2015/PN Tng tanggal 18 Agustus 2016 kepada pihak Pembanding semula Tergugat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tangerang kepada Pembanding semula Tergugat, dan Nomor 289/Pdt.G/2015/PN Tng tanggal 6 September 2016 kepada pihak Terbanding semula Penggugat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang. bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi

Hal. 20 dari 26 hal. Put. No. 131/PDT/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Pembanding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa serta mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 289/Pdt.G/2015/PN.Tng tanggal 12 Januari 2016, dan telah pula membaca serta memperrhatikan dengan seksama keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat dalam memori banding, sehingga Pengadilan ditingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI;

Menimbang, bahwa pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar tentang gugatan provisi, oleh karena itu pengadilan tingkat banding sependapat dan mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tangerang sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Banten;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan dalam Keberatan (memori banding) yang diajukan Pembanding dalam eksepsi, oleh karena pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, maka Pengadilan Tinggi Banten mengambil alih Pertimbangan Pengadilan Negeri Tangerang sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Banten;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum peradilan tingkat pertama telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar tentang pokok persoalan dalam posita gugatan Terbanding semula Penggugat yaitu tentang hutang piutang yang mana Pembanding semula Tergugat telah meminjam uang dari Terbanding semula Penggugat termasuk hutang pembelian tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No.3074 yang terletak di jalan Ciung Wanara II No. 24 Kelurahan Sumerta Klod, Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar Bali dan dua buah mobil (termuat dalam posita gugatan Terbanding semula Penggugat), total seluruhnya adalah Rp. 7.444.500.000,- (tujuh milyar empat ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah). Sebagai jaminan hutangnya

Hal. 21 dari 26 hal. Put. No. 131/PDT/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiap kali menerima uang dan menerima mobil dan harga pembelian tanah dan rumah di Denpasar Bali Pembanding selalu menyerahkan billyet giro dan cek mundur yang ternyata pada waktu dicairkan billyet giro dan cek tersebut tidak ada dananya. Bahwa dari pemeriksaan di peradilan tingkat pertama telah terbukti bahwa Pembanding semula Tergugat telah melakukan pembayaran hutangnya sebesar Rp.99.900.000,- (Sembilan puluh sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah), sehingga sisa hutang Pembanding adalah sebesar Rp. 7.344.600.000,- (tujuh milyar tiga ratus empat puluh empat juta enam ratus ribu rupiah). Pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, maka Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tangerang tersebut dan dijadikan dasar hukum pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 289/Pdt.G/2015/PN.Tng tanggal 12 Januari 2016 tentang hutang pokok dapat dipertahankan atau dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan besarnya uang ganti kerugian yang dikenakan pada Pembanding semula Tergugat. Menurut Majelis besarnya ganti kerugian adalah patut dan adil bila disesuaikan dengan bunga bank saat ini yaitu sebesar 6% pertahun sebagaimana juga diatur dalam Undang-undang, Dengan demikian maka jumlah hutang Pembanding semula Tegugat sampai gugatan ini diajukan adalah sebesar Rp. 7.344.600.000,- (tujuh milyar tiga ratus empat puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) ditambah besar ganti rugi 48 bulan (4 tahun) adalah $6\% \times 4 \text{ tahun} \times \text{Rp. } 7.344.600.000,-$ (tujuh milyar tiga ratus empat puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) = Rp. 1.762.704.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh dua juta tujuh ratus empat ribu rupiah), jadi total seluruhnya adalah Rp. 7.344.600.000,- (tujuh milyar tiga ratus empat puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) + Rp. 1.762.704.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh dua juta tujuh ratus empat ribu rupiah) = Rp. 9.107.304.000,- (sembilan milyar seratus tujuh juta tiga ratus empat ribu rupiah) ;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan tingkat pertama yang menolak gugatan rekonvensi Pembanding semula Penggugat Rekonvensi, bahwa Pembanding semula Penggugat Rekonvensi telah menyerahkan 10 buah cincin batu mulia berupa Merek Natural Blue Sapphire 6.27 Cts, Merek Natural Blue Sapphire 6.10 Cts,

Hal. 22 dari 26 hal. Put. No. 131/PDT/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merek Natural Blue Sapphire 7.10 Cts, Merek Natural Blue Sapphire 6.62 Cts, Merek Natural Blue Sapphire 11.43 Cts, Merek Natural Alexander Beat 7.95 Cts sebagai jaminan hutang Pembanding semula Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tentang penyerahan 10 cincin batu mulia tersebut diakui Terbanding semula Tegugat Rekonvensi dalam Repliknya bahwa penyerahannya adalah didasarkan hutang lain (diluar gugatan) dari Penggugat Rekonvensi, akan tetapi Tergugat Rekonvensi tidak pernah membuktikan tentang adanya hutang yang lain yang terkait dengan batu mulia tersebut;

Menimbang, bahwa tentang Sertifikat Hak Milik No. 1900 a.n Yap Mei Swee atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Taman Kopo Indah III C I-14 Desa Rahayu Kecamatan Marga Asih Kabupaten Bandung Jawa Barat adalah sebagai jaminan hutang Pembanding semula Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak disangkal oleh Terbanding bahkan termuat dalam posita gugatan Terbanding semula Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Rekonvensi terhadap Sertifikat Hak Milik No. 1900 a.n Yap Mei Swee atas SHM sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Taman Kopo Indah III C I-14 Desa Rahayu Kecamatan Marga Asih Kabupaten Bandung Jawa Barat dan 10 buah cincin batu mulia tersebut harus dikabulkan oleh karena itu Sertifikat Hak Milik atas tanah dan bangunan dan 10 buah cincin batu mulia tersebut patut dikembalikan kepada Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa ongkos perkara dalam kedua tingkat pemeriksaan dibebankan kepada kedua belah pihak oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tetap di pihak yang kalah dalam Gugatan Konvensi, baik dalam pemeriksaan di tingkat pertama maupun dalam pemeriksaan tingkat banding dan pihak Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi adalah pihak yang kalah dalam Gugatan Rekonvensi;

Mengingat HIR dan Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

Hal. 23 dari 26 hal. Put. No. 131/PDT/2016/PT.BTN



MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 289/Pdt.G/2015/PN.Tng tanggal 12 Januari 2016 dengan perbaikan tentang besarnya ganti rugi dan tentang Gugatan Rekonvensi, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

- Menolak Gugatan Provisi Terbanding semula Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Pembanding semula Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat Konvensi sebagian;
- Menyatakan Pembanding semula Tergugat Konvensi telah melakukan wanprestasi;
- Menyatakan sah dan berharga Akta Jual Beli tanah dan bangunan rumah diatasnya dengan luas bangunan 460,25 m² dan luas tanah 1100 m² yang terletak di Jalan Ciung Wanara II No. 24, Kelurahan Sumerta Klod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali, yang dibuat dihadapan Notaris I Gusti Putra Wijaya, SH, antara Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat dengan SHM No. 3074 Denpasar Bali;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat Konvensi untuk membayar uang tunai sebesar Rp. 9.107.304.000,- (sembilan milyar seratus tujuh juta tiga ratus empat ribu rupiah) kepada Terbanding semula Penggugat, yang terdiri dari hutang pokok sebesar Rp.7.344.600.000,- (tujuh milyar tiga ratus empat puluh empat juta enam ratus ribu rupiah), dan ditambah uang ganti rugi sebesar 6% x 4 tahun x Rp.7.344.600.000,- (tujuh milyar tiga ratus empat puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) adalah sebesar Rp. 1.762.704.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh dua juta tujuh ratus empat ribu rupiah);
- Menolak Gugatan Terbanding semula Penggugat untuk selebihnya;

Hal. 24 dari 26 hal. Put. No. 131/PDT/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan Gugatan Rekonsvnsi Pembanding semula Penggugat Rekonsvnsi untuk sebagian;
- Menghukum Terbanding semula Tergugat Rekonsvnsi untuk mengembalikan:
 1. Sertifikat Hak Milik No. 1900 a.n Yap Mei Swee atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Taman Kopo Indah III C I-14 Desa Rahayu Kecamatan Marga Asih Kabupaten Bandung Jawa Barat;
 2. 10 buah cincin batu mulia berupa Merek Natural Blue Sapphire 6.27 Cts, Merek Natural Blue Sapphire 6.10 Cts, Merek Natural Blue Sapphire 7.10 Cts, Merek Natural Blue Sapphire 6.62 Cts, Merek Natural Blue Sapphire 11.43 Cts, Merek Natural Alexander Beat 7.95 Cts kepada Pembanding semula Penggugat Rekonsvnsi
- Menolak Gugatan Terbanding semula Penggugat Rekonsvnsi untuk selebihnya;

DALAM KOVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Pembanding semula Tergugat / Penggugat Rekonsvnsi dan Terbanding semula Penggugat / Tergugat Rekonsvnsi untuk membayar ongkos perkara masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Selasa, tanggal 29 November 2016 oleh kami DR. NARDIMAN, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis dengan DORTIANNA PARDEDE, S.H., M.H. dan MEGA BOEANA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2016 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh SUTARNO, S.H., M.H.

Hal. 25 dari 26 hal. Put. No. 131/PDT/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara maupun kuasa hukumnya;

Hakim Anggota,

TTD

DORTIANNA PARDEDE, S.H., M.H

TTD

MEGA BOEANA, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

DR. NARDIMAN, S.H., M.H

Panitera Pengganti

TTD

SUTARNO, S.H., M.H.

Perincian Biaya Banding :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi	Rp. 139.000,-
<hr/>	
J u m l a h	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 26 dari 26 hal. Put. No. 131/PDT/2016/PT.BTN